



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 18-1 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS BANTUAN DANA PEMBINAAN PERMODALAN KEPADA KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF MELALUI UED-SP DI KOTA BATAM





WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya Pemberdayaan Usaha Mikro yang tergabung dalam Kelompok Ekonomi Produktif agar tumbuh dan mampu berkembang sesuai dengan kaidah bisnis, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan, memperluas lapangan kerja, memperkuat kemampuan kelompok dalam mengorganisir sumberdaya anggotanya dalam wadah usaha bersama, sehingga usaha mikro kecil dan Kelompok Ekonomi Produktif secara bersama-sama didukung oleh tersedianya modal yang cukup memadai;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diberikan Bantuan Dana Pembinaan melalui Bantuan Permodalan kepada Kelompok Ekonomi Produktif melalui Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam, sebagai Lembaga yang berada di tingkat kelurahan;
- c. bahwa untuk menjamin efektifitas dan ketertiban pelaksanaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
KABAG _____	
KASUB _____	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

Memperhatikan : Program Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam, pada Kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat / UED – SP, DPA SKPD Nomor : 1.22.15.01.01.5.2, Tanggal 29 Desember 2006.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
_____	
_____	

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN
TEKNIS BANTUAN DANA PEMBINAAN PERMODALAN
KEPADA KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF MELALUI
UED-SP DI KOTA BATAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Pembinaan adalah bantuan dana Pembinaan Permodalan dari Pemerintah Kota Batam yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Program Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam, pada Kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat / UED – SP, termasuk bantuan modal Tahun Anggaran 2007;
2. Ekonomi Produktif adalah usaha pada semua sektor ekonomi yang dimaksudkan untuk dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha mikro dan kecil;
3. Kelompok Ekonomi Produktif adalah organisasi ekonomi usaha mikro yang berada ditengah-tengah masyarakat dan dibentuk oleh dan untuk pemilik usaha mikro secara bersama dalam rangka mengorganisir dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial usaha mikro berdasarkan azas kekeluargaan;
4. Usaha Mikro adalah usaha kecil yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yaitu : (a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); (c) milik Warga Negara Indonesia; (d) berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasa, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; (e) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
6. Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam atau UED-SP adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola masyarakat desa/kelurahan;
7. Rekening penampungan adalah rekening giro pada bank atas nama UED-SP yang dibuka khusus untuk menampung Bantuan Dana Pembinaan Permodalan kepada Kelompok Ekonomi Produktif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KAS	
KA	
KABAG	
KASUB	

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam, yang pencairannya dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;

8. Rekening perguliran adalah rekening giro pada bank atas nama UED-SP atau atas nama Badan Usaha Kelompok Ekonomi Produktif, apabila Kelompok Ekonomi Produktif berubah status menjadi Badan Usaha khusus untuk menampung dana perguliran yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
9. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.

BAB II

TUJUAN DAN SARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Dana Pembinaan Permodalan Kepada Kelompok Ekonomi Produktif Melalui UED-SP adalah untuk mengembangkan usaha bersama Kelompok Ekonomi Produktif dan atau anggotanya yang berada diwilayah kerja UED-SP di tingkat kelurahan dalam upaya menumbuh kembangkan wirausaha baru, mengurangi pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 3

Sasaran pemberian Bantuan Dana Pembinaan Permodalan Kepada Kelompok Ekonomi Produktif adalah usaha mikro, usaha kecil anggota dan atau masyarakat yang tergabung dalam kelompok ekonomi produktif cakupan wilayah kerja UED-SP yang berada dikelurahan Kota Batam dalam rangka :





- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatnya kesempatan lapangan kerja;
- c. Meningkatnya kewirausahaan dikalangan kelompok ekonomi produktif dan atau anggotanya;
- d. Meningkatnya jumlah dan partisipasi anggota pada kelompok ekonomi produktif;
- e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk anggota kelompok ekonomi produktif;
- f. Meningkatnya pelayanan kelompok ekonomi produktif kepada anggota dan masyarakat;
- g. Meningkatnya status kelompok ekonomi produktif menjadi badan usaha;
- h. Meningkatnya sumber permodalan bagi kelompok ekonomi produktif dan atau anggotanya.

BAB III

Sumber Dan Alokasi Bantuan Dana Pembinaan Permodalan Kepada Kelompok Ekonomi Produktif melalui UED-SP

Pasal 4

Sumber dana Bantuan Dana Pembinaan Permodalan Kepada Kelompok Ekonomi Produktif melalui UED-SP bersumber dari Program Pemberdayaan Masyarakat,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
_____	
_____	

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam, APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2007.

Pasal 5

Alokasi dana Bantuan Dana Pembinaan Permodalan Kepada Kelompok Ekonomi Produktif melalui UED-SP diperuntukkan dalam rangka pengembangan permodalan Kelompok Ekonomi Produktif dan atau anggotanya pada semua sektor ekonomi yang dimaksudkan untuk dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha mikro dan kecil di wilayah Kelurahan Kota Batam

BAB IV

PERSYARATAN, DAN PENETAPAN

KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF PENERIMA DAN UED-SP PENYALUR

Bagian Kesatu

Persyaratan




Pasal 6

(1) Kelompok Ekonomi Produktif penerima dan pengelola Bantuan Dana Pembinaan Permodalan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas;
- c. Memiliki pengurus yang aktif dan lengkap;
- d. Memiliki anggota aktif minimal 20 (dua puluh) orang Usaha Mikro, Kecil yang bergerak disektor produktif dan berdomisili di Kota Batam
- e. Diutamakan anggota dan atau pengurus kelompok ekonomi produktif yang sudah mengikuti pelatihan kewirusahaan dan atau sejenisnya;
- f. Memiliki rencana penggunaan bantuan dana pembinaan;
- g. Rencana pengelolaan bantuan dana pembinaan permodalan yang diusulkan telah mendapat persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota;
- h. Surat Pernyataan bersedia dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pengelolaan bantuan dana pembinaan permodalan
- i. Mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini;
- j. Rekomendasi dari Lurah setempat diketahui Camat.

(2) UED-SP Penyalur Bantuan Dana Pembinaan Permodalan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan Lurah;
- b. Memiliki Pengelola yang aktif dan lengkap di ketahui Lurah setempat;
- c. Diutamakan UED-SP yang telah pernah mengikuti pelatihan manajemen dan atau sejenisnya;
- d. Memiliki/membuka Rekening di Bank;
- e. Berada di wilayah Kelompok Ekonomi Produktif;
- f. Sanggup dan bersedia dan bertanggungjawab terhadap penyaluran bantuan dana pembinaan permodalan kepada kelompok ekonomi produktif ;
- g. Mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini;

PARAF KOORDINASI	
.....	
.....	
.....	





- a. Pengurus UED-SP penyalur mengajukan pencairan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam menggunakan contoh lampiran 1 peraturan ini, dengan melengkapi persyaratan pencairan sebagai berikut :
- 1) Permohonan penggunaan dan peruntukan bantuan dana pembinaan permodalan dari kelompok ekonomi produktif kepada UED-SP;
 - 2) Berita acara pencairan dana bantuan dana pembinaan permodalan sebagaimana contoh lampiran 2 peraturan ini;
 - 3) Kuitansi penerimaan dana bantuan perkuatan sebagaimana contoh lampiran 3 peraturan ini;
 - 4) Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan perkuatan dan dari Kelompok Ekonomi Produktif dan UED-SP dan bersedia diperiksa secara berkala maupun insidental oleh Dinas, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas sebagaimana contoh lampiran 4 peraturan ini;
 - 5) Surat kuasa dari pengurus UED-SP dan Pengurus Kelompok Ekonomi Produktif kepada Lurah untuk melakukan pengalihan dana Bantuan Dana Pembinaan Permodalan kepada Badan Usaha yang dibentuk oleh kelompok ekonomi produktif yang bersangkutan dan atau kepada kelompok ekonomi produktif lainnya;
 - 6) Susunan pengurus UED-SP dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diketahui oleh Lurah setempat sebagaimana contoh lampiran 6 peraturan ini;
 - 7) Fotocopy KTP pengurus UED-SP dan pengurus Kelompok Ekonomi Produktif;
 - 8) Fotocopy nomor rekening UED-SP penampungan;
 - 9) Rencana Penggunaan Bantuan Dana Pembinaan Permodalan dari Kelompok Ekonomi Produktif yang disetujui oleh pengurus UED-SP dan diketahui oleh Lurah setempat.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan Verifikasi dan Pemegang Kas mencairkan dana dengan mentransfer Bantuan Dana Pembinaan Permodalan ke Rekening UED-SP penyalur;
- c. UED-SP Penyalur, menyalurkan Bantuan Dana Pembinaan Permodalan kepada Kelompok Ekonomi Produktif dan atau anggotanya sesuai dengan Rencana penggunaan bantuan Dana dilengkapi kwintansi penerimaan beserta bukti-bukti pendukung lainnya.

BAB VI

Penggunaan Bantuan Dana Pembinaan Permodalan

Pasal 10

- (1) Bantuan Dana Pembinaan Permodalan yang diterima oleh kelompok ekonomi produktif dari UED-SP penyalur digunakan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota Kelompok Ekonomi Produktif dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Maksimal 30 % untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang usaha Kelompok Ekonomi Produktif.
 - b. Minimal 70 % untuk modal kerja Kelompok Ekonomi Produktif dan atau kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
_____	
_____	

- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Ekonomi Produktif secara tertib, transparan dan akuntabel, untuk meningkatkan usaha anggota maupun kelompok dengan baik;
- (3) Dalam hal penggunaan dana bantuan pembinaan untuk pengadaan sarana prasarana, dilaksanakan oleh kelompok ekonomi produktif dalam rangka mendukung kelancaran organisasi, administrasi dan usaha kelompok ekonomi produktif.

BAB VII

Pengelolaan Bantuan Dana Pembinaan Permodalan

oleh Kelompok Ekonomi Produktif

Bagian Kesatu





Pasal 11

- (1) Kelompok Ekonomi Produktif pengelola/penerima wajib menyisihkan sebagian dari pendapatan bersih pengelolaan Bantuan Dana Pembinaan Permodalan yang diatur dan digunakan sebagai berikut :
 - a. 70 % (tujuh puluh perseratus) untuk Kelompok Ekonomi Produktif;
 - b. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk pendapatan UED-SP penyalur yang didistribusikan untuk administrasi, pengawasan dan pembinaan UED-SP.
- (2) Anggota Kelompok Ekonomi Produktif dan atau lainnya yang menerima Bantuan Dana Pembinaan Permodalan diatur sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota Kelompok Ekonomi Produktif dengan ketentuan bagi hasil atas keuntungan yang diatur dan digunakan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) untuk anggota dan atau lainnya
 - b. 40% (empat puluh perseratus) bagi Kelompok Ekonomi Produktif yang didistribusikan untuk :
 - 30% (tiga puluh per seratus) administrasi, pengawasan, dan pembinaan Kelompok Ekonomi Produktif dan atau anggotanya;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk Penggulangan Bantuan Dana Pembinaan Permodalan.

Pasal 12

Perubahan Status Kelompok Ekonomi Produktif

- (1) Dalam mengelola Bantuan Dana Pembinaan Permodalan, kelompok Ekonomi Produktif baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan UED-SP penyalur, dapat membentuk badan usaha koperasi dengan persetujuan rapat anggota dan diketahui oleh Lurah.
- (2) Perubahan Status Kelompok Ekonomi Produktif menjadi Badan Usaha, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan semenjak Bantuan Dana Pembinaan Permodalan diterima oleh Kelompok Ekonomi Produktif, dan pengelolaan menjadi tanggung jawab koperasi dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pengelolaan oleh Pengurus UED-SP penyalur bersama-sama Kelompok Ekonomi Produktif dan diketahui Lurah, dan disahkan Dinas.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	
KAS	

- (3) Dengan berubahnya status Kelompok Ekonomi Produktif menjadi badan usaha koperasi, maka tanggung jawab pengelolaan Bantuan Dana Pembinaan Permodalan menjadi tanggungjawab sepenuhnya badan usaha koperasi yang dibentuk sebagaimana pasal 11 ayat 2 peraturan ini.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud wajib menyisihkan dana perguliran dari pendapatan bersih pengelolaan Bantuan Dana Pembinaan Permodalan dengan pembagian diatur sebagai berikut :
 - a. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk dana perguliran;
 - b. 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk pendapatan koperasi.
- (5) Penyisihan dana perguliran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disetorkan pada rekening perguliran pada rekening koperasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengguliran Bantuan Dana Pembinaan Permodalan

Oleh Anggota Koperasi

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengguliran Bantuan Dana Pembinaan Permodalan oleh koperasi kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan melalui keputusan Rapat Anggota dan diketahui oleh Dinas PMK-UKM c/q Lurah setempat;
- (2) Pelaksanaan pengguliran Bantuan Dana Pembinaan Permodalan dari koperasi kepada anggotanya dituangkan dalam perjanjian pinjaman antara Koperasi dengan Peminjam, diketahui oleh Lurah, yang memuat tentang hak dan kewajiban, dan persyaratan lainnya.

BAB VIII

PEMANFAATAN DANA PERGULIRAN

BANTUAN DANA PEMBINAAN PERMODALAN

Pasal 14

Pemanfaatan dana perguliran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) dan (5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Koperasi dan diketahui Lurah setempat.



BAB IX

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 15

Organisasi pelaksana Bantuan Dana Pembinaan Permodalan terdiri dari :

- a. UED-SP Penyalur;
- b. Kelompok Ekonomi Produktif Penerima;
- c. Usaha Mikro, Kecil anggota Kelompok Ekonomi Produktif;
- d. Lurah setempat;
- e. Dinas PMK-UKM Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	

Pasal 16





UED-SP penyalur bertugas :

- a. Menandatangani kerjasama antara Pengurus Kelompok Ekonomi Produktif;
- b. Membuka Rekening penampungan pada bank yang ditunjuk oleh dinas;
- c. Bersama-sama dengan pengurus Kelompok Ekonomi Produktif mengajukan permohonan Bantuan Dana Pembinaan Permodalan kepada Dinas PMK-UKM Kota Batam dengan terlebih dahulu koordinasi dengan Lurah setempat;
- d. Melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- e. Mencairkan dan menyalurkan Bantuan Dana Pembinaan Permodalan kepada kelompok ekonomi produktif, sesuai dengan rencana penggunaan dana oleh Kelompok Ekonomi Produktif;
- f. Mengadministrasikan penyaluran kepada KEP dengan tertib;
- g. Melaporkan penyaluran kepada kelompok ekonomi produktif kepada dinas c/q lurah;
- h. Menerima jasa penyaluran sesuai dengan kesepakatan antara Kelompok Ekonomi Produktif;
- i. Membantu memfasilitasi KEP dalam membentuk badan usaha baru;
- j. Menandatangani berita acara pengalihan kepada koperasi bentukan baru.

Pasal 17

Kelompok Ekonomi Produktif penerima bertugas :

- a. Menandatangani kerjasama antara Pengurus UED-SP;
- b. Membuka Rekening penampungan pada bank yang ditunjuk oleh dinas;
- c. Bersama-sama dengan pengurus UED-SP mengajukan permohonan Bantuan Dana Pembinaan Permodalan kepada Dinas PMK-UKM Kota Batam dengan terlebih dahulu koordinasi dengan Lurah setempat;
- d. Melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- e. Menerima dan menyalurkan Bantuan Dana Pembinaan Permodalan kepada anggota kelompok ekonomi produktif, sesuai dengan rencana penggunaan dana oleh Kelompok Ekonomi Produktif;
- f. Mengadministrasikan penerimaan dari UED-SP dan penyaluran kepada anggota KEP dengan tertib;
- g. Melaporkan pemanfaatan dan penyaluran kepada anggota kelompok ekonomi produktif kepada dinas c/q Lurah;
- h. Membayar jasa penyaluran sesuai dengan kesepakatan kepada UED-SP;
- i. Merubah dan membentuk status KEP dalam badan usaha koperasi;
- j. Menyusun AD, ART dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
_____	
_____	

- k. Mengalihkan pengelolaan dana kepada Koperasi bersama-sama pengurus UED-SP dan Lurah setempat;
- l. Membina dan membimbing anggotanya dalam mengembangkan usahanya;
- m. Melaporkan perkembangan bantuan pembinaan permodalan kepada Dinas c/q Lurah.

Usaha Mikro, Kecil anggota Kelompok Ekonomi Produktif bertugas :

- a. Mengajukan permohonan pinjaman kepada KEP;
- b. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan KEP;
- c. Mengelola usaha yang dibiaya sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis;
- d. Membuat laporan perkembangan usaha yang dibina.

Dinas PMK-UKM Kota Batam bertugas :





- a. Menerima dan memverifikasi rekomendasi permohonan dari KEP dan UED-SP;
- b. Melakukan koordinasi dengan dengan UED-SP, Kelompok Ekonomi Produktif melalui Lurah;
- c. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan dan diajukan untuk penetapan Walikota Batam;
- d. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pembinaan permodalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Memfasilitasi dalam rangka pembentukan badan usaha koperasi untuk KEP.

Lurah bertugas :

- a. Menerima dan memverifikasi, merekomendasi permohonan UED-SP dan KEP;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada UED-SP dan KEP;
- c. Kordinasi dengan Camat, Dinas PMK-UKM dalam rangka pelaksanaan bantuan pembinaan permodalan yang dilaksanakan oleh KEP, Anggota dan UED-SP;
- d. Memfasilitasi KEP, UED-SP dan Usaha Mikro, Kecil dalam pengembangan usahanya;
- e. Memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi KEP, UED-SP. Usaha Mikro, Kecil penerima bantuan pembinaan permodalan.

BAB X
PENGENDALIAN
Pasal 18

(1) Dinas PMK-UKM Kota Batam berwenang membatalkan dan memindahkan penyaluran/pengelolaan bantuan, dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh tugas dan tanggung jawabnya atas dasar surat tertulis dari lurah atau berdasarkan pengamatan langsung di lapangan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
KABAG ...	
...	

- (2) Penetapan pemindahan penyaluran/pengelolaan bantuan kepada kelompok ekonomi produktif lainnya dengan mengutamakan kelompok ekonomi produktif yang berlokasi di kelurahan yang sama dengan mempertimbangkan masukan yang disampaikan oleh lurah setempat;
- (3) Dalam hal pembatalan dan pemindahan penyaluran/pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi pada tahap awal penyaluran, Dinas PMK-UKM dengan pertimbangan lurah melakukan tindakan sebagaimana ayat (2), disertai dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Melakukan pembekuan dan pemblokiran dana bantuan pembinaan permodalan untuk sementara waktu;
 - b. Melakukan penarikan seluruh dana beserta jasa giro yang berada pada rekening penampungan atas nama UED-SP penyalur dan atau Kelompok Ekonomi Produktif penerima bantuan pembinaan permodalan untuk dialihkan ke rekening penampungan atas nama UED-SP penyalur dan Kelompok ekonomi produktif yang menerima pengalihan bantuan pembinaan permodalan;
 - c. Meminta UED-SP penyalur dan atau Kelompok Ekonomi Produktif penerima bantuan yang tidak memanfaatkan bantuan secara baik untuk:
 - 1) Menyetorkan dana sebesar dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, ke rekening penampungan atas nama UED-SP penyalur yang menerima pengalihan bantuan untuk disalurkan kepada Kelompok Ekonomi Produktif lainnya pengelola pengalihan;
 - 2) UED-SP penyalur dan Kelompok Ekonomi Produktif penerima mempertanggung jawabkan pelaksanaannya.
 - d. Meminta UED-SP penyalur yang menerima pengalihan bantuan perkuatan untuk melaksanakan kegiatan bantuan pembinaan permodalan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam peraturan ini.





BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. UED-SP penyalur dan Kelompok Ekonomi Produktif penerima bantuan pembinaan permodalan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Kepala Dinas PMK-UKM Kota Batam c/q Lurah setempat.
- b. Lurah setempat :
 - 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan pembinaan permodalan di tingkat kelurahan;
 - 2) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Camat.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	
KASUB _____	

c. Dinas PMK-UKM Kota Batam :

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan di tingkat kelurahan;
- 2) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Walikota Batam tentang pelaksanaan pengeloan bantuan pembinaan permodalan setiap 3 (tiga) bulan sekali.


BAB XII
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 08 Oktober 2007

WALIKOTA BATAM






HMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada Tanggal 08 Oktober 2007

Sekretaris Daerah Kota Batam

~~AGUSSAHIMAN, SH~~
Pembina Utama Muda Nip 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 37-1

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	
KASUB	